



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551-312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 129 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN SEKRETARIS PADA UPT SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang diperlukan seorang sekretaris;
 - b. bahwa Prof. Dr. H. Imam Asrori, M.Pd NIP 196311151986011001, Guru Besar, IV/d sebagai Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang berdasarkan SK Rektor Nomor 78 Tahun 2013 telah habis masa baktinya, maka perlu menugasi seorang tenaga dosen sebagai penggantinya;
 - c. bahwa Prof. Dr. H. Imam Asrori, M.Pd NIP 196311151986011001, Guru Besar, IV/d mampu dan cakap untuk ditugasi kembali sebagai sekretaris UPT Satuan Penjaminan Mutu Tahun 2014
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian/penugasan Sekretaris UPT Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, telah habis masa baktinya, maka perlu menugasi seorang tenaga dosen sebagai penggantinya;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336 Tahun 2012)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157).
 4. Keputusan Presiden Nomor 152/M/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136)

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tim Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Tentang Pemberhentian dan Penugasan kembali Sekretaris UPT Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang Tahun 2014

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat diiringi ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas kepada Prof. Dr. H. Imam Asrori, M.Pd NIP 196311151986011001, Guru Besar, IV/d dari jabatan Sekretaris pada UPT Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang Tahun 2013.

Kedua : Menugasi kembali Prof. Dr. H. Imam Asrori, M.Pd NIP 196311151986011001, Guru Besar, IV/d sebagai Sekretaris pada UPT Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang Tahun 2014.


Ketiga : Sekretaris UPT Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang pada diktum kesatu bertugas membantu Rektor bekerjasama dengan Ketua UPT SPM dalam menunjang keberhasilan program pengembangan Universitas Negeri Malang, dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM.

Keempat : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut pada diktum kedua dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 27 Januari 2014

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 195204021978031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Ketua Jurusan
 6. Para yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang